

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara berkembang seperti negara Indonesia merupakan negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik, tetapi di Negara Indonesia kekerasan terhadap anak masih kerap dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan kekerasan terhadap anak merupakan isu yang sangat kompleks. Kekerasan terhadap anak tentu merugikan diri anak itu sendiri, selain itu juga akan merugikan banyak pihak lain seperti sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar. Dampak untuk diri mereka adalah kerugian fisik, moralitas dalam diri mereka berkurang, dan hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai. Dampak untuk lingkungan mereka adalah rusaknya fasilitas di sekitar mereka, terganggunya proses belajar saat di sekolah untuk para anak dan yang paling membahayakan adalah mengakibatkan korban jiwa pada saat terjadi kekerasan tersebut (Eleanora dan Putri, 2019:27).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membahas mengenai perbuatan pidana yang dimana digolongkan menjadi dua yaitu kejahatan yang diatur dalam buku kedua dan pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga. Dalam pelanggaran tidak dihukum dengan pidana kurungan atau penjara (Hamzah, 2017: 8). Namun untuk tindak pidana kejahatan telah dibahas dan dirancang dengan diancam dengan pidana penjara ataupun pidana denda. Salah satu bentuk tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana penganiayaan. Mr. M. H. Tirtaamidjaja menilai “penganiayaan” memiliki arti sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja

membuat sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Marpaung, 2002: 5). Penganiayaan adalah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak mencantumkan arti penganiayaan tersebut. Sedangkan penganiayaan yang dibahas dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh namun manusia (Anwita, 2017: 32). Penganiayaan adalah perbuatan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa penyebab faktor-faktor lain mulai dari rasa ingin balas dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan. Perbuatan penganiayaan ini merupakan perbuatan termudah terjadi di lingkungan masyarakat sekitar (David, 2018:159).

Wujud penganiayaan salah satunya yang ada yaitu kekerasan. Kekerasan yang dirasakan oleh perempuan dan anak dapat menjadi peristiwa yang menjadikannya trauma yang apabila tidak ditangani secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya jika ditangani secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat disembuhkan juga akan membuka peluang untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam mengurangi dan mengatasi dampak buruk dari hal tersebut. Oleh karenanya itu penting bagi korban kekerasan untuk memperoleh pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan berkecimpung dalam menyikapi korban kekerasan tersebut. Pada dasarnya semua kegiatan atau program akan terpusat pada memperkuat resiliensi perempuan atau anak korban kekerasan agar dapat menyelesaikan problemnya secara mandiri dan konstruktif. Bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu akan terus hadir, dan perempuan atau anak harus mengetahui bahwa mereka tidak berhak

untuk mengalami (kekerasan) kembali (Ramadani dan Yuliani, 2015: 46).

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan keerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan juga Undang-undang tersendiri khususnya dalam tindak pidana anak adalah Undang-undang Perlindungan Anak (Lestari, 2020:2). Kekerasan terhadap anak termasuk didalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam dan lain-lain terhadap terhadap anak (Soeaidy, 2013:5).

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B UU Dasar NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk semua generasi berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat dan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam lingkungan bermasyarakat, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat (Djamil, 2013:12). Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Djamil, 2013:9). Anak dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa:

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”.

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas umur tertentu. Di dalam undang-undang anak merupakan subjek yang belum cakap hukum, namun seiring berjalannya waktu dibuatlah undang-undang yang membuat anak termasuk ke dalam subjek hukum. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak diatur dalam Pasal 1 ke-1 yang menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”(Nandang, 2013:12).

Tindakan kekerasan terhadap anak sendiri dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Seperti di Pulau Bali yaitu di Kabupaten Buleleng fenomena tindakan kasus kekerasan yang di alami anak saat ini cenderung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Perlakuan kasar kepada

anak ialah masalah yang cukup *urgent* karena memiliki dampak negatif yang sangat serius, baik bagi korban bahkan maupun dilingkungan sosialnya. Tindak Kekerasan ialah suatu bentuk tindakan yang diperbuat oleh satu individu kepada individu lain yang berakibat gangguan fisik atau mental. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dari itu perlunya perlindungan terhadap anak (Djamil, 2013:7).

Selain itu harus adanya upaya penanggulangan dari penegak hukum dan juga pemerintah terkait hal ini, karena pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai tujuan dalam penjatuhan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana agar mendapatkan efek jera. Namun adanya pengembalian situasi seta perbaikan atas tindakan yang telah dilakukan tersebut, sehingga tatanan masyarakat dapat kembali pulih seperti sedia kala. Dalam kasus anak yang ditekankan bukanlah penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan (Gultom, 2014:41). Tetapi sekali lagi masalah sosial ini bukan hanya tanggung jawab dari keluarga tetapi masyarakat, pemerintah dan penegak hukum juga memiliki peran dalam upaya perlindungan terhadap anak.

Sebagian besar anak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Ketika terjadi

kekerasan yang dilakukan oleh anak, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat dan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam lingkungan bermasyarakat, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana yang dilakukan terhadap anak bisa berkurang. Oleh karena itu pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab diwajibkan mengambil tindakan apabila seorang anak dinyatakan melakukan Tindak Pidana. Didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 tentang tugas Kepolisian antara lain “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparat negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum di masyarakat. Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi sebagai pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, mengayomi, dan pelayan masyarakat. Kasus kekerasan terhadap anak yang kerap kali terjadi di Kabupaten Buleleng, baik tindak kekerasan ataupun tindak kejahatan terhadap anak.

Berdasarkan apa yang telah dicantumkan dalam undang-undang, maka peran kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana. Dalam hal ini polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan

pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena didalam Undang-Undang yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dijelaskan bahwa pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku Tindak Pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan, maka Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Budiarto, 2007:3).

Pada tindak pidana kekerasan pasal yang dikenakan bisa diambil dari KUHP apabila kekerasan tersebut dilakukan kepada orang dewasa sedangkan apabila kekerasan tersebut dilakukan kepada anak-anak maka pasal yang dikenakan diambil dari undang-undang yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun dalam penanganannya Pasal 80 jo. Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang sering dikenakan atau diterapkan. Adapun data tindak pidana kekerasan yang sudah diproses. Terjadinya kasus kekerasan terhadap anak khususnya di wilayah hukum Kepolisian Polres Buleleng yang disebabkan lalainya pengawasan terhadap anak dalam memberikan perlindungan kepada anak sehingga membuat tingkat kejahatan dan kekerasan terhadap anak masih ada. Berdasarkan data berikut kekerasan terhadap anak selalu ada di setiap tahunnya khususnya pada wilayah hukum Polres Buleleng hal ini beralaskan data dari Satreskrim Polres Buleleng dari tahun 2018 sampai 2022 sebagi berikut:

Tabel 1.

Data Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
1	2018	17
2	2019	13
3	2020	8
4	2021	10
5	2022	7
JUMLAH		55

Sumber Data: Unit Mindik Kepolisian Resor Buleleng

Dari data diatas dapat dilihat adanya kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya dan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2019, sempat teriadi penurunan di tahun 2020 dan 2021. Mulai adanya kenaikan kembali pada tahun 2022 terjadi kenaikan. Adanya fluktuasi dari jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Baik itu dari kesadaran hukum masyarakat ataupun dari optimalisasi penegakan hukumnya. Adanya kesadaran masyarakat dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan dari kasus tindak pidana kekerasan ini, karena masyarakat tahu hal ini sangat meresahkan maka masyarakatpun melaporkan hal ini ke pihak berwajib untuk memproses kasus ini, ada pula kasus yang diproses akibat adanya video yang beredar di masyarakat luas tentang tindak pidana kekerasan ini.

Secara teori penanganan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak ini dapat ditempuh dengan apa yang biasa dikenal yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Pre-emptif dan preventif merupakan upaya non-penal, yaitu lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana. Sedangkan Represif merupakan upaya penal, yaitu upaya penegakan hukum yang merupakan

tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum pidana yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya (Sudarto, 2013:67).

Adapun tempat melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Polres Buleleng. Alasan melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng adalah bahwa Kabupaten Buleleng dengan Ibu Kota Singaraja terkenal dengan sebutan "Kota Pendidikan dan Pengetahuan", dimana banyak orang-orang yang datang bukan hanya dari luar kabupaten namun juga luar provinsi yang berdatangan untuk menempuh pendidikan di Kabupaten Buleleng ini. Karena sebutan inilah seharusnya aktivitas masyarakatnya, khususnya anak-anak lebih terarahkan kepada pendidikan, dan terhindar dari tindakan kekerasan terhadap anak. Alasan kedua melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng karena luasnya wilayah hal ini sejalan juga dengan kenyataan di lapangan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak masih ada sampai kini di Kabupaten Buleleng sesuai data yang diperoleh dari laporan unit pelayanan perempuan dan anak Polres Buleleng jumlah kasus bersifat fluktuasi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi/penulisan hukum dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG)“**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Buleleng masih sering terjadi walaupun telah terdapat aturan yang memberikan sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana tersebut.
2. Tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Selain itu, berdampak pula terhadap perkembangan generasi bangsa karena tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi.
3. Tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng membuktikan bahwa masih terdapat masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa masyarakat tidak mengikuti norma hukum yang berlaku di masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan penelitian, maka berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan perlu dibatasi permasalahan yang dikaji. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan pada penelitian agar diperoleh suatu kesimpulan yang relevan dengan pokok bahasan yang dikaji. Adapun guna memberikan batasan ruang lingkup untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas dan menghindari aspek-aspek yang tidak relevan dan menyimpang dari pembahasan, sehingga dalam penelitian dapat berfokus pada pokok-pokok permasalahan dalam melakukan penelitian. Adapun ruang lingkup dari pembahasan penelitian ini yaitu mengenai bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten

Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang dikemukakan, sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian peneliti berpegang pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas. Adapun tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yaitu.

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum peneliti adalah untuk mengetahui mengenai peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Buleleng.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Buleleng dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek ilmiah yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana mengenai bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran maupun untuk evaluasi aparat penegak hukum khususnya Resor Buleleng dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak khususnya di Kabupaten Buleleng.

2) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum khususnya hukum pidana serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

3) Bagi Peneliti Sejenis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran serta dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan refrensi dalam pelaksanaan penelitian sejenis

4) Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu bermanfaat untuk mengetahui serta menganalisis peran Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Serta untuk memenuhi syarat dalam proses penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana S1 program studi ilmu hukum.

